



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 900/11.a/2024

TENTANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tugas pada Perpustakaan Khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu membentuk Pengelola Perpustakaan Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelola Perpustakaan Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 900/11/2024 tanggal 2 September 2023 tentang Pendirian Perpustakaan Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

**KESATU** : Membentuk Pengelola Perpustakaan Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Siap memberikan pelayanan pada jam kerja sebagai berikut :  
Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00  
Jumat : 08.00 – 11.00
2. Melaksanakan rencana strategis, program kerja, kebijakan pengembangan koleksi dan pengorganisasian koleksi perpustakaan.
3. Menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir semester kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

  
DARYONO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN
5.	KASUBAG .....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 900/11.a/2024  
TENTANG  
PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS  
PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PENGELOLA PERPUSTAKAAN KHUSUS  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Daryono, SH, MM	Plt.Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Fahrudin, S.Sos.	Kabag Pengawasan dan Penganggaran	Kepala
3.	Suharyono, S.IP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Unit Pelayanan Teknis
4.	Vidi Bahtiar Bethan, ST, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan komunikasi
5.	Etik Sugiyarti, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Unit Pelayanan Pemustaka
6.	Ganang Mahardhika, S.Kom	Staf	Tenaga Teknis bidang IT

Plt. SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

  
DARYONO